

Evaluasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Di Kota Makassar (Studi Kasus : Jalan DR. Sam Ratulangi, Kecamatan Mariso)

Evaluation Of The Parking Prohibition Policy On Roadside In Makassar City (Case Study : DR. Sam Ratulangi Street, Mariso District)

Fiqri Fezriyandi¹, Novayanti Sopia Rukmana²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar

Email : fiqrifezriyandi20@gmail.com
novayanti@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan larangan parkir di bahu jalan di Kota Makassar (Studi Kasus Jalan DR. Sam Ratulangi, Kecamatan Mariso. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data serta Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Di Kota Makassar Studi pada Jalan DR. Sam Ratulangi, Kecamatan Mariso sudah terlaksana tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan teori William Dunn mengenai evaluasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji menggunakan teori dari William Dunn (1999) dan terdapat enam indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan dari enam indikator tersebut ada tiga indikator yang kurang baik seperti kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, serta tiga indikator lainnya sudah berjalan dengan baik seperti efektifitas, efisiensi, dan perataan.

Kata Kunci : evaluasi, larangan parkir, bahu jalan

ABSTRACT

This research aims to knowing the evaluation of the parking prohibition policy on the roadside in the city of Makassar (Case Study on DR. Sam Ratulangi Street, Mariso District). This research uses a Descriptive Qualitative approach. Data collection is done by technical Interview, Observation, and Documentation. The data analysis techniques used are Data Reduction, Data Presentation, Data Verification, and Drawing Conclusions. The results showed that the evaluation of the parking prohibition policy on the roadside in Makassar City Study on the way DR. Sam Ratulangi Street, Mariso District it has been implemented but is not yet fully optimal because there are still several indicators that have not worked in accordance with William Dunn theory of public policy evaluation. In this research, the researcher examines using the theory of William Dunn (1999) and there are six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. Based on the six indicators, there are three indicators that are not good, such as adequacy, responsiveness, and accuracy, as well as three other indicators that have been running well, such as effectiveness, efficiency, and alignment.

Keywords : evaluation, parking prohibition, roadside

PENDAHULUAN

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat – tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Makassar merupakan kota terbesar dan terpadat kelima di Indonesia. Kota yang juga ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan kota dengan aktivitas masyarakat yang beragam dan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan teknologi yang berkembang, sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan masyarakat terhadap kendaraan transportasi maka tingkat kemacetan lalu lintas yang terjadi akan semakin tinggi pula. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan kepemilikan kendaraan dan pertumbuhan

prasarana jalan yang tersedia, serta kapasitas efektif ruas jalan yang ada lebih kecil dari kapasitas jalan yang disediakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar menunjukkan bahwa hasil sensus penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.423.877 jiwa dan kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2020 mencapai 228.231 km persegi serta luas wilayah Kota Makassar tercatat 175, 77 km persegi yang merupakan pusat dari berbagai kegiatan di Kawasan Indonesia Timur diantaranya kegiatan bisnis, ekonomi, dan pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang pesat dalam pembangunan, maka dampak yang dapat dirasakan langsung adalah mendorong potensi pergerakan yang lebih dinamis, sehingga dengan adanya penggunaan lahan yang mempunyai kegiatan maka ikut mempengaruhi volume kendaraan yang ada di ruas jalan tersebut. Namun terkadang meningkatnya jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan tersebut adalah terjadinya kemacetan, pelanggaran parkir, dan kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa ruas jalan di Kota Makassar pada jam kerja yaitu antara pukul 08.00 – 18.00 WITA.

Salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Makassar adalah pertumbuhan kendaraan bermotor yang mana kendaraan bermotor disini adalah kendaraan roda empat dan roda dua yang sangat cepat namun tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan yang

tersedia. Tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Makassar menjadi tolak ukur meningkatnya perekonomian masyarakat, namun disisi lain pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya justru berdampak terhadap tingginya volume kendaraan di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan.

Bahu jalan adalah bagian tepi yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti, atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti Ambulans, Pemadam Kebakaran, Polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi. Selain itu bahu juga dipergunakan sebagai tempat menghindari dari terutama pada jalan yang tidak dipisahkan dengan media jalan.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, namun pada kenyataannya kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal masih saja ada kendaraan yang parkir di tepi jalan (*on - street parking*), yaitu parkir dengan menggunakan badan/bahu jalan. Hal itu dikarenakan terbatasnya lahan parkir itu sendiri yang disediakan oleh pemerintah, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak

disiplin dan tidak beretika sehingga mengakibatkan kerugian seperti mengganggu lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar jalur lalu lintas.

Salah satu ruas jalan terpadat di Kota Makassar adalah Jalan DR. Sam Ratulangi yang terletak di Kecamatan Mariso yang mana di Jalan DR. Sam Ratulangi terdapat pusat perbelanjaan yaitu Toko Agung dan *Mall* Ratu Indah. Mengingat banyaknya kendaraan yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut maka pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan perlu menyediakan area parkir yang memadai agar terciptanya kenyamanan lalu lintas bagi semua pengguna jalan.

Melihat dari masalah perpajakan yang terjadi di Kota Makassar maka ditetapkanlah Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 yang mengatur tentang Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar. Adapun yang dimaksud dengan kawasan bebas parkir adalah suatu kawasan yang bebas dari adanya gangguan parkir di bahu jalan atau masyarakat tidak diperbolehkan untuk memarkirkan kendaraannya di sepanjang kawasan jalan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Evaluasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Di Kota Makassar (Studi Kasus : Jalan DR. Sam Ratulangi, Kecamatan Mariso).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan

(*decisions*), proposal, undang - undang, rancangan besar serta ketentuan - ketentuan lainnya. Istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dunn dalam (Mulyadi, 2018) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing - masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Nugroho, 2003)

Dye dalam (Mulyadi, 2018) evaluasi menilai secara luas atau umum keefektifan program - program negara baik itu dua atau lebih yang memiliki efektifitas yang relatif. Evaluasi memberikan informasi yang valid bersifat objektif yang dapat diperoleh dari perbandingan dengan kebijakan sebelumnya ataupun pengamatan secara langsung di lapangan.

Winarno dalam (Nugroho, 2003) evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena ketiga komponen tersebutlah yang

menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak.

2. Teori Evaluasi William Dunn

Dunn dalam (Mulyadi, 2018) mengemukakan bahwa ada enam indikator evaluasi kebijakan publik yaitu :

- a) Efektifitas
berkenaan dengan apakah suatu alternatif bisa mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b) Efisiensi
berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
- c) Kecukupan
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d) Perataan
erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok - kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e) Responsivitas
berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
- f) Ketepatan
berkenaan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama - sama.

3. Parkir

Menurut UU No 22 Tahun 2009, parkir bisa diartikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau

tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Sedangkan menurut UU No 28 Tahun 2009, parkir bisa diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

Adapun menurut Perda Kota Makassar No 17 Tahun 2006, parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan.

Secara umum, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.

Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Dasar hukum yang mengatur tentang parkir adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar
- d. Peraturan Walikota Kota Makassar Tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu Jalan A.P Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Bahu Jalan DR. Sam Ratulangi, dan Bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota

Makassar.

4. Bahu Jalan

Secara umum, bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai :

- a. Ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai jurusan yang akan ditempuh, atau untuk beristirahat.
- b. Ruangan untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
- c. Memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan.
- d. Memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping.
- e. Ruangan pembantu pada waktu mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan (untuk tempat penempatan alat-alat, dan penimbunan bahan material).
- f. Ruangan untuk lintasan kendaraan - kendaraan patroli, ambulans, yang sangat dibutuhkan pada keadaan darurat seperti terjadinya kecelakaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

(Suyoto & Sodik, 2015)

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam

individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Fokus penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 yang mana bertujuan untuk menata perparkiran di Kota Makassar, seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat yang berpengaruh terhadap arus lalu lintas.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus yang berfokus kepada evaluasi pelaksanaan kebijakan larangan parkir di bahu jalan DR. Sam Ratulangi berdasarkan variabel yang dikemukakan oleh William Dunn.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada 6 orang informan beserta melakukan observasi dan dokumentasi serta melakukan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelarangan parkir yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 jika dilihat dilapangan sepertinya belum sepenuhnya terlaksana kebijakannya. Pengembokan yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar pun tampak sangat jarang dilaksanakan. Padahal peraturan ini penting untuk dilaksanakan, karena di lima ruas jalan tersebut sering mengalami kemacetan diakibatkan kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penggunaan / pemanfaatan bahu jalan sebagai kawasan bebas parkir Kota Makassar hanya dapat digunakan / dimanfaatkan secara insidental oleh masyarakat, instansi pemerintah / swasta setelah terlebih dahulu mendapatkan surat izin / rekomendasi dari instansi kepolisian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan bahu jalan sebagai kawasan bebas parkir Kota Makassar diawasi dan dilakukan oleh Kepolisian Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Adapun sasaran dari peraturan ini adalah para pengguna jalan yang berada di Kota Makassar.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kebijakan larangan parkir di bahu jalan DR. Sam Ratulangi berdasarkan pada model teori William Dunn (1999) yang mempunyai enam variabel akan keberhasilan suatu kebijakan yaitu : efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektifitas

Menurut Dunn dalam (Lejiu et al., 2014) menyatakan bahwa efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif bisa mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Apabila pencapaian tujuan – tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektifitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program / kegiatan melaksanakan fungsi fungsinya secara optimal.

Terkait hasil yang ingin dicapai dari adanya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 adalah pemberian sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar bisa mengerti dan sadar bahwa pada lima ruas bahu jalan utama di Kota Makassar itu tidak diperbolehkan untuk parkir. Adapun jalan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 adalah Jalan Sultan Alauddin, Jalan A.P Pettarani, Jalan DR. Sam Ratulangi, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Urip Sumoharjo.

Sosialisasi yang dilakukan sebanyak tiga sampai lima kali di Jalan DR. Sam Ratulangi dengan menurunkan semua tim Dinas Perhubungan Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan SK Walikota serta memberitahu masyarakat akan larangan parkir dan memberikan peneguran secara lisan maupun tertulis dan melakukan pengembokan kendaraan kepada para masyarakat yang melanggar parkir sebagaimana yang telah

diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011.

2. Efisiensi

Menurut Dunn dalam (Lejiu et al., 2014) menyatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu serta pengujian dan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Mengenai usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota sebelum tahun 2021 dihitung sejak bulan Maret 2020 dalam melaksanakan jalannya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 adalah dengan cara melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan di lapangan secara langsung serta melakukan koordinasi bersama *stakeholder* lain seperti Kepolisian, Denpom, PD Parkir dan apabila ada masyarakat yang melanggar maka Dinas Perhubungan Kota Makassar akan melakukan peneguran baik secara lisan maupun tulisan kemudian melakukan pengembokan

kendaraan atau pengempesan ban dan selanjutnya diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan sanksi tilang.

Untuk kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar di lapangan harus selalu didampingi oleh pihak kepolisian yang artinya Dinas Perhubungan Kota Makassar tidak bisa bergerak secara sendiri harus selalu berdasarkan arahan dari kepolisian karena mengenai sanksi tilang yang diberikan itu adalah wewenang kepolisian sedangkan wewenang Dinas Perhubungan Kota Makassar hanya sekedar memberi teguran secara lisan atau tulisan dan melakukan pengembokan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn dalam (Lejiu et al., 2014) mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti

bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai.

Mengenai pencapaian hasil untuk memecahkan masalah perpikiran di bahu jalan adalah dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan penindakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar agar kedepannya mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya jadi semakin sering Dinas Perhubungan Kota Makassar turun ke lapangan untuk menindak para pelanggar parkir bersama pihak kepolisian tentu kesadaran masyarakat akan bertambah.

Masalah yang dihadapi di Jalan DR. Sam Ratulangi adalah karena jalan tersebut lebar sehingga masyarakat menganggap kalau parkir di bahu jalan itu tidak masalah selama tidak menyebabkan kemacetan dan memang beberapa masyarakat tidak mau repot terkait masalah parkir sehingga bahu jalan pun digunakan sebagai tempat parkir dan beberapa badan usaha yang ada di Jalan Ratulangi seperti contohnya Toko Agung yang sudah mempunyai parkir sendiri tetapi masih ada saja juru parkir liar yang mengarahkan pengunjung untuk parkir di bahu jalan yang mana hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan yang mana PD Parkir tidak pernah memberikan sanksi atau hukuman kepada juru parkir yang melanggar paling hanya mengambil atribut tanda pengenal mereka dan itu sama sekali tidak memberikan efek jera

kepada juru parkir.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn dalam (Lejiu et al., 2014) menyatakan bahwa kriteria perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Mengenai biaya manfaat yang didistribusikan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar melibatkan *stakeholder* lain dalam menunjang keberhasilan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 seperti Satpol PP untuk menegakkan larangan parkir di bahu jalan dan dampak yang dirasakan adalah semakin berkurang pelanggaran parkir maka kenyamanan berkendara akan tercipta dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pengguna jalan.

Dinas Perhubungan Kota Makassar bersama *stakeholder* lain berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kenyamanan berkendara bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar dengan cara Dinas Perhubungan Kota Makassar

kelilingi setiap jalan di Kota Makassar yang memang rawan terjadi kemacetan yang mana hal tersebut disebabkan oleh pelanggaran parkir di bahu jalan jadi Dinas Perhubungan Kota Makassar selalu mengontrol jalan yang sering terjadi kemacetan dan membantu agar lalu lintas bisa menjadi lancar kembali.

5. Responsivitas

Dunn dalam (Lejiu et al., 2014) responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan serta berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok masyarakat tertentu.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun dalam bentuk yang negatif seperti penolakan.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan.

Mengenai respon masyarakat tentu mereka sangat senang seperti misalnya dibersihkan lahan parkir terutama pada jam – jam macet dan beberapa masyarakat juga kadang suka mengeluh seperti badan usaha yang memiliki lahan parkir

terbatas sehingga menyebabkan parkir meluap hingga ke luar bahu jalan.

Kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar di lapangan tentu untuk memberi efek jera kepada para masyarakat yang suka melanggar parkir dan untuk kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar harus selalu didampingi oleh Kepolisian karena mereka yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi tilang tetapi kendalanya adalah pihak kepolisian biasa terbatas dengan buku tilang sehingga mereka tidak bisa memberi sanksi tilang sementara pelanggar parkir sangat banyak.

Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar hanya berupa peneguran secara lisan maupun tulisan lalu pengembokan kendaraan dan pengempesan ban karena pihak kepolisian yang berhak memberi sanksi tilang dan tilang yang diberikan tergantung dari kesalahan para pengguna jalan. Dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 tertera bahwa pelanggaran karena rambu didenda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan untuk pelanggaran karena parkir itu didenda sebesar lima ratus ribu rupiah.

Adapun jumlah pelanggaran parkir yang ditindak oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam jangka waktu satu bulan bisa mencapai kisaran 20 sampai 30 kendaraan bahkan lebih tetapi masalah yang terjadi adalah pihak kepolisian selalu terbatas dengan buku tilang sehingga

mereka selalu terkendala dalam soal tilang menilang.

Adapun tanggapan dari masyarakat terkait pengguna jalan yang sering melakukan pelanggaran parkir di bahu jalan adalah sangat mengganggu kenyamanan berkendara pengguna jalan lain yang kebetulan melintas di jalan tersebut serta menyebabkan jalanan menjadi sempit dan dampaknya adalah kemacetan yang membuat pemborosan waktu, tenaga, dan bahan bakar kendaraan yang tentu saja akan menyebabkan kerugian. Tetapi ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak masalah dilakukan apabila dalam keadaan mendesak atau ada suatu kepentingan tertentu.

6. Ketepatan

Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Dunn dalam (Lejiu et al., 2014) mengemukakan bahwa ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan - tujuan tersebut.

Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk

merealisasikan tujuan tersebut.

Mengenai hasil yang diinginkan Dinas Perhubungan Kota Makassar terkait Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 adalah untuk memberitahukan serta meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat bahwa tidak boleh parkir di bahu jalan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 tetapi penerapannya di lapangan memang belum tepat karena beberapa masyarakat memang tingkat kesadarannya masih kurang serta kebiasaan mereka yang suka melanggar dan ketika ditanya oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar mengenai Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 masyarakat selalu mengatakan tidak tau apa – apa tentang peraturan tersebut.

Yang harus dibenahi dari Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 lebih kearah tindak lanjutnya di lapangan jadi polisi harus lebih agresif dalam menindak para pelanggar karena yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi tilang itu adalah kepolisian dan lebih baik lagi jika Dinas Perhubungan Kota Makassar diberikan wewenang untuk memberikan sanksi tilang kepada pelanggar parkir karena memang pelanggar parkir di Kota Makassar sangat banyak.

Adapun saran dari para masyarakat agar kebijakan larangan parkir di bahu jalan ini bisa berjalan dengan tepat adalah dengan menyediakan dua sampai tiga pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar khususnya pada toko atau pusat perbelanjaan yang fasilitas parkirnya kurang memadai sehingga dengan adanya

pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar bisa mengarahkan dan mengakomodasi tentu akan mengurangi pelanggaran parkir di bahu jalan serta apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir di bahu jalan sebaiknya ditegur secara baik – baik sekaligus mensosialisasikan bahwa ditempat ini dilarang parkir di bahu jalan dan apabila mereka tidak mengindahkan baru boleh dilakukan kegiatan penggembokan dan memberikan sanksi kepada mereka sekaligus ini juga sebagai efek jera agar kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran parkir di bahu jalan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Di Kota Makassar (Studi Kasus : Jalan DR. Sam Ratulangi, Kecamatan Mariso) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan larangan parkir di bahu jalan DR. Sam Ratulangi sudah terlaksana walaupun belum optimal karena terdapat beberapa kendala. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas

Hasil yang ingin dicapai dari adanya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 sudah berjalan dengan baik karena Dinas Perhubungan Kota Makassar telah menyampaikan dan mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 kepada masyarakat.

2. Efisiensi

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam menunjang keberhasilan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 sudah berjalan dengan baik karena Dinas Perhubungan Kota Makassar melakukan koordinasi bersama *stakeholder* lain dan melakukan semua kegiatan sesuai dengan tupoksi masing – masing.

3. Kecukupan

Pencapaian hasil yang diinginkan guna memecahkan masalah perpakiran belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar seperti Jalan DR. Sam Ratulangi yang lebar sehingga masyarakat menganggap tidak masalah parkir di bahu jalan dan juru parkir liar yang berkeliaran di sekitar situ.

4. Perataan

Biaya manfaat yang didistribusikan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar sudah berjalan dengan baik karena Dinas Perhubungan Kota Makassar melibatkan *stakeholder* lain dalam penegakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 serta Dinas Perhubungan Kota Makassar mengelilingi setiap jalan yang memang rawan terjadi kemacetan.

5. Responsivitas

Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan belum berjalan dengan baik karena Dinas Perhubungan Kota Makassar terkendala sama pihak Kepolisian

yang terbatas dengan buku tilang dan beberapa masyarakat yang masih suka mengeluh kalau tidak dapat tempat parkir.

6. Ketepatan

Hasil yang diinginkan dari adanya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 belum berjalan dengan baik karena penerapannya di lapangan belum tepat yang disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang serta kebiasaan masyarakat yang suka melanggar dan ketika ditanya tentang Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 mereka tidak tau menahu akan hal itu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai masukan dan pertimbangan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik kedepannya.

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Makassar diharapkan lebih mensosialisasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat terkait evaluasi kebijakan larangan parkir di bahu jalan agar masyarakat semakin mengerti mengenai kebijakan larangan parkir di bahu jalan.

2. Kepada Masyarakat diharapkan untuk patuh terhadap Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta mengurangi tingkat kemacetan yang disebabkan oleh parkir di bahu jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. PT. Alfabeta.

- Akib, H., Aslinda, A., & Nurhayati. *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar*. 1–14.
- Akib, H., Simatupang, P. (2011). *Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2, 1–9.
- Aksa, N., Jannah., A. M., & Tahir, M. (2015). *Implementasi Larangan Parkir Di Bahu Jalan Di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, 238–250.
- Alkam, R. B., Arifin., R., & Winarno. (2019). *Evaluasi Penggunaan Bahu Jalan Pada Perkerasan Kaku Di Makassar*. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol 1, 16–27.
- Aprianto, E., Hamzah., B., & R, R. W. *Infrastruktur Parkir Pada Bangunan Komersial Di Makassar*.
- Azikin, R., Harianti., & Muhammadiyah. (2015). *Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balai Kota Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, 210–222.
- Gunarto., Setiyanto., & Wahyuningsih., S. E. (2017). *Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E – Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, 754–766.
- H, S. M., Said, L. B., & Samsuddin. (2019). *Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Kota Makassar (Studi Kasus Jalan Arief Rate)*. Vol 3, 87–93.
- Imran, A. A. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 4, 2809–2822.
- Jumarni, E., Ardiani, S., Widyastuti, E., & Farista, RH. (2018). *Analisis Komparatif Efektifitas dan Efisiensi E Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol 2, 16–24.
- Lejiu, A., Masjaya, & Bambang Irawan. (2014). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*. *Jurnal Administrative Reform*, Vol 2, 515–526.
- Kahar, F., & Aslinda, A. (2018). *Management of Transportation Land (Study on Becak Motor Transportation in Tempe District of Wajo Regency)*. 226, 1087–1091.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar - Dasar Administrasi Publik Dari Klasik Ke*

- Kontemporer*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mediansyah, A. R. *Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi Di Kota Makassar. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Vol 3*, 14–22.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. PT. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Natika, L., & Putri, G. N. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. The World of Public Administration. Vol 3*, 26–38.
- Nurani, A. S., Zauhar, S., & Choirul Soleh. (2015). *Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inkrusif Dalam Perspektif New Public Service. Vol 18*, 213–220.
- Panggulu T, Y., (2013). *Efektifitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Vol 2*, 1–15.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*. (2006).
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu Jalan A.P Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Bahu Jalan DR. Sam Ratulangi, Bahu Jalan Jenderal Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar*. (2011).
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan*. (2016).
- Radjawane, L. E., Rachman, R., & Kristanti, R. (2020). *Analisis Dampak Hambatan Samping Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Kota Makassar. Jurnal Teknik Sipil, Vol 2*, 85–91.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Hal 1-4.
- Said, L. B., Maryam., S., & H., S. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Dan Kapasitas Jalan Terhadap Kemacetan Di Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. Vol 3*, 79–85.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya.
- Suharno. (2013). *Dasar Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak.
- Suyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka

Jurnal Aktor

Vol. 1, No. 2, Februari 2022

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Media.

Thoha, M. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenadamedia Group.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2009).

Undang - Undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009)

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, Dan Studi Kasus Komparatif*. Central Of Academic Publishing Server

Jurnal Aktor

Vol. 1, No. 2, Februari 2022

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167